

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang diatur lebih lanjut dalam pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif (Purwadi 2018).

Dalam perkembangannya, prinsip demokrasi elektoral tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional, tetapi juga diperluas ke tingkat daerah melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan wujud nyata dalam demokrasi di Indonesia, Sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat daerah, Pilkada menjadi mekanisme konstitusional yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Nastain dan Nugroho 2022). Pada masa Orde Baru, kepala daerah ditunjuk dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun penetapannya tetap harus mendapatkan persetujuan dari presiden untuk tingkat provinsi dan Menteri dalam Negeri untuk tingkat kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Khususnya pada pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kepala daerah diangkat oleh Presiden dan Mendagri dengan memperhatikan usul DPRD. (Purwadi 2018).

Memasuki era reformasi, sistem tersebut mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, namun pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan besar dalam penetapan hasil pemilihan, sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan yang lebih signifikan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi dan memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Kemudian, untuk memperjelas tata cara penyelenggaraan Pilkada, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan secara rinci bagaimana proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diselenggarakan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Republik Indonesia 2016).

Namun, dalam pelaksanaannya pilkada sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah sengketa hasil pemilihan hingga berujung pada putusan mahkamah konstitusi untuk melakukan Pilkada ulang. Pilkada ulang adalah pengulangan proses pemilihan yang diperintahkan oleh putusan lembaga berwenang akibat ditemukan pelanggaran yang berpengaruh kepada hasil pemilihan (Ardipandanto 2022). Pilkada ulang menjadi sebuah langkah untuk memperbaiki dan menjaga kemurnian suara rakyat untuk memperoleh kepastian hukum (Hasaziduhu Moho 2019). Pasal 1 Butir 1 No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Busthami 2018).

Pan Muhammad faiz dan Muhammad Chakim dalam bukunya Peradilan Kontitusi menjelaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, memberikan atas dasar pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar. Dengan demikian hanya ada 5 (lima) kewenangan Mahkamah Kontitusi, namun dengan hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu untuk memutus dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Widodo Ekatjahjana 2010).

Sebagai lembaga yudikatif mahkamah kontitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Mahmakah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang beradaulat. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pelaksanaan Pilkada ulang, termasuk dalam kasus Pilkada di Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pelanggaran yang serius berupa ketidakjujuran calon wakil Bupati Pasaman nomor urut 1, Anggit Kurniawan Nasution yang tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan (Tempo.co, 2025). Ketidakjujuran ini dianggap telah mencederai prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam proses demokrasi serta melanggar persyaratan pencalonan yang diatur oleh undang-undang Pilkada. Selain itu Mahkamah Konstitusi menilai pencalonan itu cacat hukum karena calon tersebut membiarkan beredarnya surat keterangan tidak pernah dipidana yang tidak sesuai dengan fakta. Pelanggaran ini secara langsung

mempengaruhi integritas dan keabsahan hasil pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan pungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan calon wakil Bupati tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap pelaksanaan demokrasi yang tidak sesuai prinsip kejujuran dan keterbukaan.

Kasus di Kabupaten Pasaman ini menjadi contoh nyata bagaimana konstitusi dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kemurnian proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada ulang bukan semata-mata merupakan proses administratif atau teknis, melainkan juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Proses pemilihan yang adil dan sah menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Perspektif Hukum Islam, dinamika ini dapat dikaji melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu cabang dari fikih siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, termasuk dalam pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian kepala pemerintahan. *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, proses menuju kekuasaan, seperti dalam Pilkada, harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum positif maupun dalam pandangan syariat Islam (Lubis 2019).

Pengangkatan kepala daerah melalui Pilkada merupakan bagian dari praktik *siyasah dusturiyah* dalam konteks negara demokrasi (Murod 2021). Ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemilihan, maka langkah hukum seperti Pilkada ulang tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan secara prosedural, tetapi juga sebagai bentuk

pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Dalam hal ini, pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman dapat dipahami sebagai upaya menegakkan prinsip kekuasaan yang sah, adil, dan dapat dipercaya dalam pandangan *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme Pilkada Ulang, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan Pilkada Ulang di Kabupaten Pasaman, prosedur penyelenggaraannya, serta dampaknya terhadap legitimasi kekuasaan kepala daerah yang terpilih. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah*, dapat memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme pengangkatan pemimpin yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PILKADA ULANG KABUPATEN PASAMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?”

1.3. Pertaanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman terhadap Pilkada

Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025?

2. Apa Dasar dan Pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi mengenai Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman dalam Putusan No. 02/PHPU. BUP-XXIII/2025?
3. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian yang terurai di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk Menganalisis Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman terhadap Pilkada Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Untuk Menganalisis dasar serta Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman melalui Putusan No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Untuk Menganalisis tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pilkada Ulang Kabupaten Pasaman Pasca Putusan Mahamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perspektif Siyasah Dusturiah

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik dari aspek teoristis maupun aspek praktis. Secara teoristis penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam bidang *Siyasah Dusturiyah*. Dengan membahas Pilkada ulang dari perspektif ketatanegaraan Islam, penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi,

dan legitimasi kekuasaan dalam sistem pemilihan kepala daerah di negara demokrasi modern.

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan penyelenggara pemilu, maupun akademis dalam memahami urgensi pelaksanaan Pilkada Ulang yang adil, jujur, dan berintegritas. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya memiliki aspek legal-formal, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, kajian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pemilu yang lebih mencerminkan nilai keadilan substantif, baik dari sisi konstitusi negara maupun dari perspektif etika Islam.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat dipahami perbedaan penelitian ini, dengan sebelumnya.

Sivani Ardi Apritania (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi” dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang, membahas sejauh mana Mahkamah Konstitusi efektif dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Penelitian ini menemukan beberapa kelemahan, seperti jumlah hakim yang terbatas, waktu penyelesaian perkara yang singkat (hanya 14 hari), dan sistem yang terlalu terpusat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), dukungan teknologi dan jumlah staf yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sidang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang Pilkada dan peran Mahkamah Konstitusi dalam

menyelesaikan sengketa. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Penelitian ini lebih terfokus pada studi kasus Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan dikaji melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang ketatanegaraan Islam, yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, jika penelitian Sivani lebih menyoroti kendala internal lembaga, penelitian ini mencoba menilai pelaksanaan Pilkada ulang dari segi kesesuaian prinsip ketatanegaraan dalam Islam dan bagaimana prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia.

Fadel Muhammad (2017) dalam Penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Pada program studi Ilmu Hukum Universitas Hassanudin Makassar, membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada, khususnya dalam konteks Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian tersebut menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selalu terpaku pada ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 melainkan mempertimbangkan asas-asas umum dalam pemilihan kepala daerah, seperti asas keadilan dan keterbukaan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada sejumlah kasus, seperti di Kabupaten Muna, Mamberamo, dan Halmahera Selatan. Fadel juga mencatat bahwa dalam beberapa perkara, mahkamah konstitusi menolak PSU dengan alasan permohonan tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan, namun penolkannya sering kali tidak disertai penjelasan yuridis yang mendalam, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pihak yang bersengketa.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilkada serta isu mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian ini secara

husus menelaah Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman berdasarkan Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini menawarkan dimensi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian Fadel, yakni penilaian dari sisi etika pemerintahan Islam, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemimpin dalam konteks demokrasi konstitusional. Dengan demikian, jika penelitian Fadel lebih berfokus pada aspek hukum positif dan evaluasi yuridis terhadap putusan hakim, penelitian ini memperluas ruang analisis ke dalam kerangka nilai-nilai normatif Islam dalam ketatanegaraan.

Nur Halima Wally (2019), Dalam penelitiannya yang berjudul “Pilkada Ulang dalam UU No. 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Pilkada Ulang di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018” mengkaji pemungutan suara ulang (PSU) dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Dari program studi Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Fokus utama penelitian tersebut adalah menilai pelaksanaan PSU sebagai bentuk penegakan keadilan dalam demokrasi lokal melalui pendekatan hukum Islam. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Sampang karena ditemukan ketidaksesuaian antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Ketidaksesuaian ini dianggap melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibatnya, DPT yang digunakan dalam Pilkada dinilai tidak sah dan membuka peluang terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan.

Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama mengangkat tema Pilkada ulang sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai kerangka analisis. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan konseptual dan ruang lingkup objek

kajiannya. Penelitian Nur Halima menganalisis UU No. 10 tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah yang lebih menekankan aspek normatif keislaman dari sisi hukum Islam klasik. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang berfokus pada nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam konteks konstitusional modern. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman berdasarkan Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta berusaha melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada ulang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menekankan sinergi antara praktik demokrasi kontemporer dengan prinsip ketatanegaraan Islam, bukan sekadar pada persoalan keabsahan pemilihan.

Ayu Riski Wahyuni (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bawaslu Lampung dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dalam Perspektif Fikih Siyasah”, dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Universitas Islam Negeri Intan Lampung. Fokus utamanya dalam penelitian yang dilakukannya adalah pada bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi dalam sengketa pemilu serta bagaimana peran lembaga ini dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab besar menjaga keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilihan, serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, karena sama-sama mengangkat isu sengketa Pilkada dan menggunakan pendekatan hukum Islam (Fiqh Siyasah) sebagai landasan teoritis. Keduanya juga menyoroti bagaimana nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses pemilihan dapat diterapkan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Ayu Rizki lebih menekankan pada aspek kelembagaan, khususnya peran Bawaslu

sebagai pelaksana fungsi pengawasan, mediasi, dan penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Sementara itu, sementara penelitian lebih fokus pada aspek konstitusional, yaitu menganalisis Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sebuah cabang dari Fiqh Siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti keabsahan kekuasaan, pengangkatan pemimpin, dan keadilan konstitusional. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu menitikberatkan pada kinerja institusi pengawas pemilu dari segi pelaksanaan di lapangan, sedangkan penelitian ini menelaah nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang melekat dalam proses hukum konstitusional, khususnya dalam konteks Pilkada ulang sebagai bentuk koreksi terhadap cacat demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

Thoriq Hidayat (2024) berjudul “Implikasi Dissenting Opinion terhadap Hasil Perkara Sengketa Pemilu dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 2/PHPU.PRES-XXII/2024)”. Dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Membahas bagaimana perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara hakim Mahkamah Konstitusi memengaruhi hasil putusan sengketa pemilu presiden, dengan pendekatan hukum tata negara dan fiqh siyasah. Penelitian Thariq menitikberatkan pada makna yuridis dan etis dari dissenting opinion, serta sejauh mana hal itu berdampak terhadap legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilihan umum. Di sisi lain, penelitian Penulis berfokus pada pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu bagian dari fiqh siyasah yang menyoroti sistem ketatanegaraan Islam dan mekanisme pengangkatan kekuasaan secara sah dan adil.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan keilmuannya, yaitu menggunakan Fiqh Siyasah untuk memahami isu kontemporer dalam sistem demokrasi Indonesia. Keduanya juga sama-sama mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek kajian dan menjadikannya sebagai pintu masuk dalam membahas isu ketatanegaraan dari sudut pandang Islam. Namun, perbedaan utamanya terletak pada jenis perkara dan objek studi: Thoriq meneliti sengketa Pilpres dan dampak dissenting opinion, sedangkan penelitian ini fokus pada Pilkada ulang di tingkat daerah dan mengkaji proses pengangkatan kekuasaan kepala daerah dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian Anda juga menekankan legitimasi kekuasaan, transparansi, dan kedaulatan rakyat sebagai bagian dari sistem demokrasi yang diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Muhammad Ilham Mujahidi (2025), berjudul “Analisis Siyasah Dusturiah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor tentang 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dari Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam pembahasannya pada penelitiannya, yang mengatur mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam penelitiannya, Ilham menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* dan Masalah Mursalah untuk menilai dasar pertimbangan hakim MK serta implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek legislasi pemilu dan pengujian konstitusional norma hukum, dengan menyoroti keadilan dan kemaslahatan publik.

Penelitian Muhammad Ilham memiliki kesamaan dengan penelitian ini, karena keduanya sama-sama menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka analisis terhadap dinamika ketatanegaraan dan hukum konstitusi di Indonesia. Keduanya juga menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama kajian, serta berusaha memahami bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kemaslahatan dapat diintegrasikan ke

dalam sistem ketatanegaraan modern. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajiannya. Penelitian Ilham lebih menyoroti pengujian norma hukum dalam pemilu legislatif (ambang batas parlemen) dan aspek yuridis dari produk legislasi nasional, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sengketa hasil Pilkada dan pelaksanaan Pilkada ulang sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran pemilu di tingkat lokal. Selain itu, objek kasus yang penelitian yang diangkat adalah Pilkada Kabupaten Pasaman pasca Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang berkaitan dengan keabsahan pengangkatan kepala daerah dan legitimasi pemerintahan lokal, bukan pengujian norma undang-undang secara abstrak.

Siti Mubarakah (2024) dalam skripsinya berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Lampung Selatan)”, dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) UIN Raden Intan Lampung, membahas mekanisme pemberhentian kepala daerah karena kasus korupsi berdasarkan hukum positif dan fikih siyasah. Penelitian Siti menitikberatkan pada legalitas dan syariat dalam proses penonaktifan pejabat publik.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyyah* untuk mengkaji legalitas proses pemilihan ulang dan legitimasi kekuasaan. Keduanya sama-sama menggunakan fikih siyasah sebagai pisau analisis terhadap praktik ketatanegaraan, namun berbeda dari sisi fokus: Siti menyoroti akhir kekuasaan (pemberhentian), sedangkan penelitian ini mengkaji awal kekuasaan (pengangkatan melalui Pilkada ulang) serta dampaknya terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat dalam Islam.

Herlaila Nadia Aziza (2024) dalam skripsinya berjudul “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam

Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus PILGUB di Kecamatan Aluh-Aluh)”, dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, membahas dampak sosial dan politik dari pelaksanaan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana upaya KPU meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini berfokus pada aspek partisipasi pemilih dan respons masyarakat terhadap pelaksanaan ulang pemilu di tingkat kecamatan.

Di sisi lain, penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk memahami legitimasi kekuasaan, prinsip keadilan, dan kedaulatan rakyat dalam Islam. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengangkat isu Pilkada ulang dan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai titik tolak kajian, namun berbeda dalam pendekatan dan tujuan analisis. Herlaila lebih menyoroti dampak praktis dan sosiologis PSU terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek normatif dan filosofis kekuasaan dalam perspektif hukum tata negara Islam.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Pilkada Ulang

Pilkada ulang merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin integritas dan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan Pilkada ulang biasanya diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, dengan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan

pelaksanaan Pilkada ulang mencerminkan upaya untuk mengoreksi proses pemilihan yang cacat hukum, sehingga menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat di mata hukum dan masyarakat. Pilkada dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural, seperti legalitas dan partisipasi efektif masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan Pilkada ulang untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi (Dianisa dan Suprobowati 2022).

Dalam artikel oleh Sitti Aminah (2020) yang berjudul "Evaluasi Pilkada: Membangun Sinergi Otonomi Daerah dan Pilkada", dijelaskan bahwa belum terwujudnya sinergi antara otonomi daerah dan Pilkada disebabkan oleh penerapan konsep desentralisasi yang cenderung didominasi oleh perspektif administratif dan kurang mengaktualisasi perspektif desentralisasi politik. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada untuk mencapai tujuan demokrasi lokal yang sejati (Aminah 2020).

1.7.2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini lahir sebagai hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan tujuan utama menjaga kemurnian konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum (*the guardian of the constitution*) (Ulum 2014). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menegaskan

bahwa MK merupakan lembaga peradilan konstitusional yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam beberapa hal yaitu:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-undang Dasar
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu
- e. Memberikan atas dasar pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar.

Dengan demikian hanya ada 5 (lima) kewenangan Mahkamah Kontitusi. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), MK berperan penting sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Melalui kewenangan ini, MK dapat memerintahkan pelaksanaan Pilkada ulang apabila terbukti terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi hasil pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan MK, seperti Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Melalui putusan tersebut, MK berupaya menegakkan keadilan elektoral dengan memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat yang murni dan tidak tercemar oleh kecurangan.

Keberadaan MK adalah hasil dari cita hukum untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. MK tidak hanya

menjadi lembaga hukum, tetapi juga lembaga politik konstitusional yang memiliki implikasi besar terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, MK bertugas memastikan bahwa proses politik, termasuk Pilkada, berjalan dalam koridor hukum dan prinsip konstitusional. MK merupakan “pengawal demokrasi” yang bertugas mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada, putusan MK memiliki karakter final dan mengikat (final and binding), yang berarti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun, termasuk Mahkamah Agung (Saivol Virdausa, Siciliya Mardian Yoelb 2024).

Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk perintah pelaksanaan Pilkada Ulang, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional (Khotob 2022). Melalui putusannya, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, tetapi juga menjaga kemurnian suara rakyat, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, dan menegakkan keadilan substantif dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia

1.7.3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah konsep dalam fikih siyasah yang menekankan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan musyawarah (syura) (Jaidi et al. 2024). Konsep ini melihat politik konstitusional termasuk penyusunan undang-undang, pelaksanaan pemerintahan, dan penegakan hukum sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang menuntut keadilan dan transparansi. Dalam kerangka ini, legitimasi pemimpin daerah ditetapkan melalui proses musyawarah kolektif umat; pemimpin dianggap sah bila terpilih oleh pilihan yang mewakili kehendak rakyat sesuai prinsip amar ma’ruf nahi munkar. *Siyasah Dusturiyah* memandang penyelenggara negara harus menegakkan keadilan sosial dengan

memastikan setiap kebijakan, termasuk pemilihan kepala daerah, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menolak ketidakadilan (Fadly, Harahap, dan Rangkuti 2025).

Kasus Pilkada Ulang di Kabupaten Pasaman yang dipicu oleh ketidakjujuran calon Wakil Bupati, yaitu tidak mengungkapkan status mantan terpidana, merupakan contoh nyata pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi yang dilarang dalam *Siyasah Dusturiyah*. Dalam Al-Qur'an, prinsip musyawarah ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (Q.S. Asy-Syura 42:38)

Secara normatif, *Siyasah Dusturiyah* berlandaskan ajaran Islam tentang keadilan dan musyawarah yang sejalan dengan kaidah kedaulatan rakyat. Prinsip musyawarah (syura) menjadi dasar legitimasi kepemimpinan; fenomena calon tunggal misalnya dianggap melanggar semangat itu karena membatasi pilihan masyarakat (Adolph, 2016). Pendekatan ini selaras dengan asas konstitusional Indonesia, di mana UUD 1945 mengamanatkan pemilihan langsung untuk mengaktualisasikan hak politik warga.

Dalam konteks Pilkada, penerapan *Siyasah Dusturiyah* menuntut pelaksanaan pemilihan yang adil, transparan, dan mengedepankan musyawarah. Misalnya, opsi "kotak kosong" (pemilihan tanpa kandidat layak) dipandang sebagai ekspresi musyawarah kolektif warga menolak calon tunggal yang tidak memenuhi harapan publik. Pendekatan ini mendorong penyelenggara pemilu untuk menyiapkan regulasi yang mencegah dominasi kekuatan politik tertentu dan memberikan ruang bagi persaingan sehat. Dengan mengadopsi nilai *Siyasah Dusturiyah*, diharapkan Pilkada

menghasilkan pemerintahan lokal yang stabil, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa 4:58)

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian 11 digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenarannya, untuk memecahkan permasalahan itu, maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bersifat empiris, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Muhammad 2004). Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga pada bagaimana hukum itu dilaksanakan dan berfungsi dalam kehidupan nyata (*das sein*). Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata individu atau lembaga yang berkaitan dengan keberlakuan suatu aturan atau keputusan hukum (Muhaimin 2015).

Dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau lembaga yang berperan langsung dalam praktik hukum atau yang terdampak oleh keberlakuan hukum di lapangan. Subjek dalam pendekatan ini bukanlah teks hukum atau norma semata, melainkan entitas sosial yang mengalami, menerapkan, atau berinteraksi dengan hukum dalam realitas keseharian. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada perilaku hukum masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan secara nyata .

Sebagaimana dijelaskan oleh (Surokim 2016), dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi pusat perhatian bukan hanya isi norma hukum, tetapi bagaimana norma tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh subjek sosial yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian ini mengamati langsung perilaku subjek hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian meliputi penyelenggara pemilu (seperti KPU dan Bawaslu setempat. Mereka merupakan entitas yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pilkada ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kajian terhadap subjek-subjek tersebut bertujuan untuk menggali data empiris mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada ulang dijalankan, bagaimana respon masyarakat terhadapnya, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dan demokrasi berlangsung dalam praktik.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek yang relevan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman, yaitu :

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pandangan mereka terhadap Pilkada ulang, kendala yang dihadapi, serta evaluasi terhadap dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi hasil Pilkada. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur, agar mendapatkan jawaban yang mendalam dan fleksibel sesuai konteks permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pendukung, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan lapangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta kajian ilmiah dari jurnal dan buku mengenai teori Pilkada dan *Siyasah Dusturiyah*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam mengenai Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada ulang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu pejabat atau staf dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai

Pandangan KPU dan Bawaslu, hingga bagaimana proses teknis pelaksanaan Pilkada ulang, hambatan yang dihadapi, tingkat partisipasi masyarakat, serta pandangan mereka terhadap efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tanggapan dari KPU dan Bawaslu terhadap keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan Pilkada Ulang, serta bagaimana laporan pelaksanaan Pilkada ulang dari KPU dan Bawaslu, serta arsip berita atau publikasi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman. Selain itu, dokumentasi juga mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan teori Pilkada dan *Siyasah Dusturiyah*. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, proses, dan dinamika sosial yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada ulang.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman serta dokumen resmi terkait akan dianalisis dengan cara mereduksi data (memilih data relevan), menyusun data dalam

kategori atau tema tertentu, dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat interpretatif. Peneliti akan menafsirkan data berdasarkan konteks sosial, hukum, dan nilai-nilai Islam dalam *siyasah dusturiyah*, untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan Pilkada ulang dengan prinsip-prinsip keadilan, legitimasi kekuasaan, dan kedaulatan rakyat.

